



WALI KOTA MATARAM

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
Lingkup Pemerintah Kota Mataram

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/3010/SETDA/V/2026

TENTANG

PENERAPAN TUGAS KEDINASAN DI RUMAH (*WORK FROM HOME*)
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MATARAM

Bismillahirrahmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Menunjuk pada ketentuan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah; dan
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah dalam rangka mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam rangka mendukung optimalisasi dan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan adaptif, pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan WFH: ASN pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram melaksanakan Work From Home (WFH) pada hari Jumat, 29 Mei 2026;
2. Pencatatan Kehadiran:
 - a. Pegawai wajib melakukan absensi secara mandiri melalui aplikasi absensi *online* Kota Mataram;
 - b. Masing-masing admin kepegawaian Perangkat Daerah untuk menambahkan titik koordinat absensi WFH melalui aplikasi simpeg.mataramkota.go.id.

- c. Pelaporan Kinerja: Pegawai wajib memberikan laporan kinerja harian secara riil melalui aplikasi E-Kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- d. Ketentuan Jam Kerja: Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (WFH) pada hari tersebut tetap terikat dan wajib mematuhi regulasi jam kerja yang berlaku pada hari Jumat;
- e. Pengecualian Pelayanan Publik: Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat serta mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - c. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis.
- f. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar mengatur jadwal penugasan pegawai pada hari tersebut, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 Mei 2026
Wali Kota,



H. Mohan Roliskana

Tembusan:

- 1. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- 2. Wakil Wali Kota Mataram;
- 3. Ketua DPRD Kota Mataram.